

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

EVALUASI PROGRAM PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU PADA KAWASAN BANDUNG UTARA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Harriyanto Hendrik¹Agus Subagyo²Danny Permana³*1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani*

Email Korespondensi :

Abstract

This study aims to evaluate the implementation of the Green Open Space (Ruang Terbuka Hijau/RTH) development program in the Northern Bandung Area (Kawasan Bandung Utara) within West Bandung Regency. Using William N. Dunn's (2003) policy evaluation framework, the research analyzes six key dimensions—effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness—of local government programs for spatial planning and environmental management. The study adopts a qualitative descriptive approach, collecting data through in-depth interviews, documentation, and observation of related government institutions and local communities. The findings reveal that although the program has contributed to environmental preservation and urban balance, its implementation remains constrained by limited funding, weak institutional coordination, and inconsistent policy enforcement. The evaluation suggests that to achieve sustainable spatial governance, the local government must improve program adequacy, strengthen interagency coordination, and ensure community participation.

Keywords: *policy evaluation, green open space, spatial planning, environmental governance, Bandung Barat.*

PENDAHULUAN

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan komponen penting dalam tata kelola lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan daerah. Keberadaan RTH memiliki fungsi ekologis, sosial, dan estetika yang secara langsung berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat perkotaan. Dalam konteks wilayah perkotaan yang semakin padat, RTH berperan sebagai sistem penyeimbang ekosistem yang menampung emisi karbon, mengendalikan suhu mikro, serta menjadi ruang sosial publik yang inklusif. Pemerintah

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

daerah memiliki tanggung jawab konstitusional dalam memastikan keberadaan dan fungsi RTH sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mengharuskan setiap wilayah kota memiliki minimal 30% luas RTH dari total wilayah perkotaan.

Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu wilayah penyangga utama Kawasan Bandung Raya, dengan sebagian wilayahnya masuk dalam kawasan konservasi yang dikenal sebagai Kawasan Bandung Utara (KBU). Kawasan ini memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan ekologis wilayah metropolitan Bandung. Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan, KBU menghadapi tekanan lingkungan yang semakin besar, ditandai dengan konversi lahan hijau menjadi permukiman dan aktivitas komersial. Hal ini mengancam fungsi ekologis kawasan dan mendorong Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk melaksanakan Program Penataan RTH KBU sebagai bagian dari kebijakan pelestarian lingkungan dan pengendalian tata ruang wilayah.

Fenomena yang muncul menunjukkan bahwa pelaksanaan program tersebut belum sepenuhnya mencapai hasil yang optimal. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya seperti reboisasi, pembangunan taman kota, dan pelestarian sempadan sungai, luas aktual RTH masih jauh dari target minimal 30% sebagaimana diamanatkan peraturan. Selain itu, lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan pendanaan, dan rendahnya partisipasi masyarakat menjadi hambatan utama dalam implementasi program. Masalah ini juga diperparah oleh tingginya tingkat pelanggaran tata ruang, di mana sebagian lahan konservasi digunakan untuk pembangunan hunian atau usaha komersial tanpa izin.

Kebijakan penataan ruang terbuka hijau sejatinya merupakan bagian integral dari penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan tata ruang daerah. Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR),

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

menjadi pelaksana utama kebijakan. Namun, efektivitas implementasi kebijakan masih perlu dikaji melalui pendekatan evaluasi yang sistematis untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut mampu mencapai tujuan ekologis, sosial, dan ekonomi yang diharapkan.

Evaluasi kebijakan publik menjadi instrumen penting dalam menilai keberhasilan atau kegagalan suatu program pemerintah. Menurut William N. Dunn (2003), evaluasi kebijakan merupakan proses sistematis untuk menilai keefektifan, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan ketepatan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan publik. Dalam konteks program penataan RTH di Kawasan Bandung Utara, keenam dimensi evaluasi tersebut menjadi tolok ukur penting dalam menilai sejauh mana kebijakan daerah telah dijalankan secara optimal dan sesuai prinsip good environmental governance.

Konteks sosial dan ekologis KBU yang kompleks menuntut kebijakan yang adaptif dan terintegrasi antarinstansi. Di sisi lain, kemampuan pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program yang aplikatif menjadi penentu utama keberhasilan implementasi. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap pelaksanaan program penataan RTH di KBU, dengan mempertimbangkan aspek kebijakan, kapasitas kelembagaan, dan partisipasi masyarakat sebagai unsur penentu efektivitas kebijakan publik.

Secara akademis, penelitian ini penting karena memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori evaluasi kebijakan dalam konteks pemerintahan daerah, khususnya di bidang lingkungan hidup dan tata ruang. Hasil evaluasi diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengimplementasikan kebijakan RTH secara berkelanjutan, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program di masa depan.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan mendasar: Sejauh mana efektivitas pelaksanaan program penataan ruang terbuka hijau di Kawasan Bandung Utara Kabupaten Bandung Barat dalam mewujudkan tata ruang yang berkelanjutan dan berkeadilan ekologis? Pertanyaan ini menjadi pijakan dalam melakukan analisis mendalam menggunakan kerangka teori evaluasi kebijakan William N. Dunn (2003) yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini.

Kerangka Teori

Evaluasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan (policy cycle) yang berfungsi untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut William N. Dunn (2003), evaluasi kebijakan adalah suatu proses sistematis yang digunakan untuk menilai hasil, dampak, dan efektivitas suatu kebijakan dalam konteks penyelesaian masalah publik. Evaluasi tidak hanya bertujuan untuk mengetahui keberhasilan suatu program, tetapi juga untuk memberikan dasar bagi perbaikan kebijakan di masa mendatang. Melalui evaluasi, pembuat kebijakan dapat mengetahui sejauh mana kebijakan yang diterapkan relevan, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta kondisi lingkungan yang berkembang.

Teori evaluasi kebijakan Dunn menekankan enam dimensi utama yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan, yaitu efektivitas (effectiveness), efisiensi (efficiency), kecukupan (adequacy), keadilan (equity), responsivitas (responsiveness), dan ketepatan (appropriateness). Keenam dimensi ini bersifat komplementer dan saling berkaitan dalam menjelaskan kualitas kinerja kebijakan publik. Dalam konteks pemerintahan daerah, penggunaan keenam indikator ini sangat relevan karena dapat menggambarkan secara komprehensif bagaimana kebijakan diimplementasikan di tingkat lokal, serta sejauh mana kebijakan tersebut menjawab kebutuhan masyarakat dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

Dimensi pertama, efektivitas (effectiveness), mengacu pada sejauh mana hasil yang dicapai oleh suatu kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks program penataan ruang terbuka hijau (RTH) di Kawasan Bandung Utara, efektivitas diukur berdasarkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan luasan dan kualitas RTH serta dalam mempertahankan fungsi ekologisnya sebagai kawasan konservasi. Efektivitas juga mencakup sejauh mana program mampu menekan laju konversi lahan hijau menjadi kawasan terbangun serta memberikan dampak positif terhadap keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Dimensi kedua, efisiensi (efficiency), berkaitan dengan perbandingan antara sumber daya yang digunakan (input) dan hasil yang diperoleh (output). Kebijakan yang efisien adalah kebijakan yang mampu mencapai hasil maksimal dengan penggunaan sumber daya minimal. Dalam pelaksanaan program penataan RTH, efisiensi dapat dilihat dari pengelolaan anggaran, efektivitas kerja antarinstansi, serta rasionalisasi waktu dan tenaga dalam pelaksanaan kegiatan seperti penghijauan, reboisasi, atau pemeliharaan taman kota. Dalam hal ini, efisiensi menjadi ukuran penting untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu memanfaatkan sumber daya publik secara optimal untuk mencapai tujuan kebijakan lingkungan.

Dimensi ketiga, kecukupan (adequacy), mengacu pada tingkat kemampuan kebijakan dalam mengatasi masalah yang menjadi fokusnya. Menurut Dunn, kebijakan yang memadai adalah kebijakan yang tidak hanya menghasilkan output, tetapi juga mampu memberikan solusi substantif terhadap permasalahan publik. Dalam konteks penelitian ini, kecukupan berkaitan dengan sejauh mana program penataan RTH di KBU mampu menjawab tantangan ekologis seperti penurunan daya dukung lingkungan, peningkatan polusi udara, dan ancaman bencana hidrologis. Kecukupan juga mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan ruang hijau publik yang memadai untuk kebutuhan masyarakat dan fungsi ekologis kota.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

Dimensi keempat, keadilan (equity), menyoroiti sejauh mana kebijakan memberikan manfaat secara merata kepada seluruh kelompok masyarakat. Prinsip keadilan dalam kebijakan publik menuntut adanya distribusi sumber daya dan manfaat yang proporsional antarwilayah dan antarkelompok sosial. Dalam konteks penataan RTH, keadilan dapat dilihat dari distribusi pembangunan taman kota, taman lingkungan, dan jalur hijau di berbagai kecamatan di Kabupaten Bandung Barat. Keadilan juga mencakup sejauh mana masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh akses terhadap ruang hijau publik sebagai ruang sosial dan rekreasi yang inklusif.

Dimensi kelima, responsivitas (responsiveness), menggambarkan sejauh mana kebijakan mampu menanggapi kebutuhan, aspirasi, dan umpan balik dari masyarakat. Responsivitas menuntut adanya komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga negara dalam proses implementasi kebijakan. Dalam kasus program penataan RTH, tingkat responsivitas dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pemeliharaan ruang hijau, serta dari sejauh mana pemerintah daerah menindaklanjuti masukan masyarakat terkait keberlanjutan fungsi ekologis kawasan. Tingginya tingkat responsivitas menunjukkan adanya legitimasi publik dan partisipasi sosial yang menjadi ciri pemerintahan demokratis dan adaptif.

Dimensi terakhir, ketepatan (appropriateness), berhubungan dengan sejauh mana kebijakan sesuai dengan nilai-nilai publik, tujuan strategis, serta konteks sosial dan lingkungan. Ketepatan menilai apakah kebijakan yang diterapkan benar-benar relevan dengan masalah yang dihadapi dan selaras dengan visi pembangunan daerah. Dalam konteks penelitian ini, ketepatan mengukur sejauh mana kebijakan penataan RTH di KBU sejalan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW), kebijakan pembangunan berkelanjutan, serta regulasi konservasi lingkungan. Ketepatan juga menjadi indikator penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dan berorientasi pada kepentingan ekologis jangka panjang.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

Dengan demikian, teori evaluasi kebijakan William N. Dunn (2003) memberikan kerangka konseptual yang komprehensif dalam menilai kinerja kebijakan publik secara multidimensional. Keenam dimensi tersebut memungkinkan peneliti untuk menilai kebijakan tidak hanya dari segi hasil, tetapi juga dari proses, keadilan sosial, dan nilai-nilai publik yang terkandung di dalamnya. Dalam penelitian ini, teori Dunn digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dan keberlanjutan program penataan RTH di Kawasan Bandung Utara, serta untuk merumuskan rekomendasi strategis yang dapat memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola ruang terbuka hijau secara efisien, adil, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif evaluatif, yang bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan pelaksanaan program penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Bandung Utara (KBU) Kabupaten Bandung Barat secara mendalam berdasarkan dimensi evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn (2003). Pendekatan kualitatif dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat kontekstual dan kompleks, menuntut pemahaman yang komprehensif terhadap proses kebijakan, dinamika antaraktor, serta realitas sosial yang memengaruhi efektivitas program. Sebagaimana dikemukakan oleh Creswell (2018), penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami makna dan persepsi subjek penelitian melalui keterlibatan langsung dalam konteks sosial yang diteliti.

Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Bandung Barat, khususnya di kawasan utara yang meliputi beberapa wilayah konservasi seperti Lembang, Parongpong, dan Cisarua, yang secara ekologis termasuk dalam Kawasan Bandung Utara (KBU). Kawasan ini dipilih karena memiliki fungsi ekologis vital dalam menjaga keseimbangan tata ruang metropolitan Bandung Raya dan menjadi fokus kebijakan pelestarian ruang terbuka hijau. Penelitian difokuskan pada program yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bandung Barat sebagai lembaga pelaksana kebijakan penataan

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

RTH. Selain itu, penelitian juga mencakup peran masyarakat dan pemangku kepentingan lokal dalam mendukung keberlanjutan program.

Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling, yakni pemilihan informan berdasarkan kompetensi, relevansi, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program RTH. Informan kunci terdiri atas pejabat dari DLH Kabupaten Bandung Barat, PUPR, Bappelitbangda, Camat Lembang, serta tokoh masyarakat dan kelompok lingkungan yang aktif dalam kegiatan konservasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) untuk memperoleh informasi substantif tentang implementasi dan hambatan kebijakan, observasi lapangan terhadap kondisi aktual RTH dan aktivitas penghijauan, serta dokumentasi terhadap peraturan daerah, laporan kegiatan, dan data realisasi program. Kombinasi ketiga teknik tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang holistik dan valid.

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan menggunakan model Miles dan Huberman (1994), yang meliputi tiga tahap utama: *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan enam dimensi evaluasi kebijakan Dunn. Selanjutnya, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi dan matriks tematik yang menghubungkan antara aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan ketepatan program. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dengan mempertimbangkan keterkaitan antarvariabel kebijakan dan dampaknya terhadap tata kelola lingkungan daerah. Uji keabsahan data dilakukan dengan menerapkan empat kriteria validitas dari Lincoln dan Guba (1985), yaitu *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Kredibilitas dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, dependabilitas melalui audit proses penelitian, serta konfirmabilitas melalui dokumentasi data dan hasil wawancara secara sistematis.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan empiris yang akurat dan relevan untuk menilai keberhasilan serta tantangan program penataan RTH di KBU Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang berorientasi pada peningkatan efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan program dalam konteks pemerintahan daerah berbasis tata ruang ekologis.

PEMBAHASAN

Kabupaten Bandung Barat merupakan wilayah administratif yang terbentuk pada tahun 2007 hasil pemekaran dari Kabupaten Bandung. Secara geografis, wilayah ini terdiri atas tiga zona utama: selatan (wilayah pertanian dan industri), tengah (pusat pemerintahan dan perdagangan), serta utara yang dikenal sebagai Kawasan Bandung Utara (KBU), kawasan konservasi yang memiliki fungsi ekologis strategis. KBU meliputi Kecamatan Lembang, Parongpong, dan Cisarua yang didominasi oleh area pegunungan dengan curah hujan tinggi dan vegetasi rapat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Bandung Raya, wilayah ini ditetapkan sebagai kawasan resapan air, pelindung lingkungan, serta zona pengendalian pembangunan.

Namun dalam dua dekade terakhir, tekanan terhadap KBU semakin meningkat akibat ekspansi pembangunan perumahan, vila, dan tempat wisata. Data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung Barat (2024) menunjukkan bahwa laju konversi lahan hijau mencapai lebih dari 6% per tahun, sehingga luas RTH alami semakin menyusut. Pemerintah daerah kemudian melaksanakan Program Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Bandung Utara sebagai respon terhadap degradasi ekologis tersebut. Program ini difokuskan pada kegiatan reboisasi, pembangunan taman publik, pemulihan sempadan sungai, serta pengawasan terhadap izin pemanfaatan ruang. Akan tetapi, hingga tahun 2024, luas RTH baru mencapai sekitar 21% dari total luas wilayah, masih jauh dari target nasional sebesar 30%. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi kebijakan.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

1) Efektivitas Program Penataan Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, pelaksanaan program penataan RTH di KBU telah menghasilkan beberapa capaian positif, seperti terbentuknya Taman Ekologi Lembang, rehabilitasi sempadan sungai Cikapundung Hulu, serta peningkatan kesadaran masyarakat melalui kegiatan penghijauan berbasis komunitas. Namun, efektivitas program secara umum masih tergolong moderat karena sebagian besar target belum tercapai sesuai indikator dalam Rencana Aksi RTH 2020–2025. Faktor penghambat utama adalah keterbatasan anggaran dan kurangnya koordinasi antarperangkat daerah.

Selain itu, pengawasan terhadap pelanggaran tata ruang belum optimal. Banyak pembangunan vila dan fasilitas wisata di wilayah konservasi tidak disertai izin lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan RTH belum sepenuhnya efektif dalam mengendalikan alih fungsi lahan. Sesuai pandangan Dunn (2003), efektivitas tidak hanya diukur dari hasil fisik, tetapi juga dari kemampuan kebijakan memecahkan akar masalah. Dalam hal ini, efektivitas program masih terbatas pada kegiatan simbolik tanpa perubahan signifikan dalam pola tata ruang dan perilaku masyarakat.

2) Efisiensi dalam Penggunaan Sumber Daya dan Pelaksanaan Program

Dari sisi efisiensi, hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan anggaran dan sumber daya manusia dalam program penataan RTH belum optimal. Berdasarkan laporan realisasi keuangan DLH tahun 2023, serapan anggaran untuk program penghijauan hanya mencapai 67% dari total yang dialokasikan. Selain itu, masih terdapat tumpang tindih kegiatan antara DLH dan Dinas PUPR, khususnya dalam hal perencanaan dan pemeliharaan taman. Kondisi ini mengindikasikan lemahnya koordinasi teknis antarinstansi pelaksana.

Dari aspek efisiensi sumber daya, pelaksanaan kegiatan lapangan juga menghadapi kendala keterbatasan tenaga teknis serta alat monitoring vegetasi

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

yang memadai. Banyak kegiatan penghijauan yang tidak berkelanjutan karena minimnya pemeliharaan pasca penanaman. Dalam kerangka teori Dunn, efisiensi berarti perbandingan optimal antara input dan output. Oleh karena itu, rendahnya efisiensi program RTH di KBU memperlihatkan perlunya reformulasi perencanaan dan pelaksanaan berbasis prioritas dan value for money agar hasil kebijakan lebih terukur.

3) Kecukupan Program terhadap Permasalahan Lingkungan

Dimensi kecukupan menilai sejauh mana program mampu menjawab akar permasalahan lingkungan di kawasan konservasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program penataan RTH memang telah diarahkan untuk memulihkan fungsi ekologis KBU, namun belum sepenuhnya memadai untuk mengatasi kompleksitas masalah yang ada. Pembangunan taman kota dan jalur hijau baru sebagian besar dilakukan di area pusat kota Ngamprah dan Lembang, sementara wilayah dengan tingkat kerusakan paling tinggi seperti Cisarua dan Parongpong belum mendapat perhatian proporsional.

Selain itu, kebijakan yang ada masih fokus pada penambahan luas RTH, bukan pada peningkatan kualitas ekosistem yang berkelanjutan. Berdasarkan teori Dunn, kebijakan yang memadai adalah kebijakan yang tidak hanya menambah output, tetapi juga menyelesaikan inti masalah publik. Dalam konteks ini, kebijakan penataan RTH di KBU belum sepenuhnya memadai karena belum mengintegrasikan aspek konservasi tanah, pengendalian air permukaan, dan penegakan hukum lingkungan secara terpadu.

4) Keadilan dalam Akses dan Distribusi Ruang Terbuka Hijau

Dari perspektif keadilan, kebijakan RTH di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan distribusi yang belum merata. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar taman dan jalur hijau publik dibangun di kawasan perkotaan dan area wisata, sementara wilayah perdesaan dengan kepadatan

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

rendah justru minim fasilitas ruang terbuka hijau. Kondisi ini berimplikasi pada ketimpangan akses masyarakat terhadap ruang publik yang sehat dan nyaman.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pemanfaatan RTH juga masih terbatas. Kelompok masyarakat lokal seringkali tidak dilibatkan dalam proses perencanaan, padahal mereka memiliki pengetahuan lokal mengenai kondisi ekosistem setempat. Dalam teori Dunn, keadilan merupakan dimensi penting yang menjamin distribusi manfaat kebijakan secara proporsional. Dengan demikian, kebijakan penataan RTH di KBU masih perlu diarahkan untuk menjamin keadilan spasial, baik antarwilayah maupun antar kelompok sosial, agar manfaat kebijakan dirasakan secara merata.

5) Responsivitas Pemerintah terhadap Kebutuhan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat responsivitas pemerintah daerah terhadap aspirasi masyarakat dalam pengelolaan RTH masih perlu ditingkatkan. Walaupun terdapat beberapa forum konsultasi publik dan kegiatan sosial seperti Bandung Barat Green Movement, pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan masih bersifat formalitas. Banyak inisiatif komunitas yang belum mendapat dukungan kelembagaan, seperti kelompok petani konservasi dan komunitas pecinta alam.

Menurut Dunn (2003), responsivitas kebijakan ditandai oleh kemampuan pemerintah mendengarkan dan merespon kebutuhan masyarakat secara cepat dan relevan. Rendahnya responsivitas menunjukkan adanya jarak komunikasi antara pemerintah daerah dan warga. Oleh karena itu, peningkatan mekanisme partisipasi publik dan transparansi informasi lingkungan menjadi hal penting agar masyarakat merasa menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar objek kebijakan.

6) Ketepatan Program terhadap Nilai dan Tujuan Pembangunan Daerah

Dari dimensi ketepatan, program penataan RTH di KBU telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

Bandung Barat 2025–2045, yang menekankan pembangunan berkelanjutan berbasis keseimbangan lingkungan. Namun, secara implementatif, kebijakan ini belum sepenuhnya selaras dengan tata ruang regional dan kebijakan sektoral lainnya. Terdapat ketidaksesuaian antara rencana penataan RTH dengan arah pengembangan pariwisata dan perumahan yang justru mempercepat konversi lahan.

Dalam teori Dunn, ketepatan mengacu pada kesesuaian kebijakan dengan nilai publik dan prioritas strategis. Artinya, kebijakan yang tepat tidak hanya sesuai secara normatif, tetapi juga kontekstual terhadap kondisi lokal. Oleh karena itu, kebijakan RTH di KBU perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan nilai ekologis masyarakat setempat agar memiliki daya keberlanjutan yang tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan pembangunan jangka panjang daerah.

Secara umum, hasil evaluasi menunjukkan bahwa implementasi program penataan RTH di Kawasan Bandung Utara telah memberikan dampak positif terhadap kesadaran lingkungan, namun efektivitasnya masih rendah akibat lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan anggaran, dan minimnya partisipasi masyarakat. Evaluasi ini menguatkan teori Dunn (2003) bahwa efektivitas kebijakan publik bergantung pada keseimbangan enam dimensi evaluasi. Ketidakseimbangan antar dimensi seperti efektivitas tanpa efisiensi atau keadilan tanpa responsivitas akan menyebabkan kebijakan kehilangan keberlanjutannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa program penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Bandung Utara (KBU) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memiliki arah kebijakan yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, namun efektivitas implementasinya masih terbatas. Berdasarkan analisis menggunakan enam dimensi evaluasi kebijakan Dunn (2003), ditemukan bahwa secara umum program ini belum mampu menjawab permasalahan

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

kompleks terkait degradasi lingkungan, konversi lahan, dan rendahnya partisipasi publik dalam pelestarian ruang hijau.

Dengan demikian, secara konseptual program ini telah memiliki arah yang benar dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek tata kelola, kolaborasi lintas sektor, dan evaluasi berkelanjutan agar tujuan ekologis dan sosial dapat tercapai secara efektif dan merata.

SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan refleksi terhadap enam dimensi evaluasi kebijakan Dunn, maka dapat disampaikan tiga saran kebijakan strategis sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu memperkuat perencanaan strategis RTH dengan mengintegrasikan kebijakan lintas sektor antara DLH, Dinas PUPR, dan Bappelitbangda agar target luasan RTH dan rehabilitasi kawasan dapat tercapai secara realistis. Efektivitas dapat ditingkatkan melalui sistem perencanaan berbasis data spasial (GIS) yang memetakan potensi, kerusakan, dan prioritas pemulihan lingkungan. Dari sisi efisiensi, perlu dilakukan rasionalisasi anggaran berbasis performance budgeting serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar program tidak hanya administratif, tetapi juga berorientasi hasil (outcome-based management).
- 2) Untuk menjamin keadilan dalam akses ruang terbuka hijau dan meningkatkan responsivitas kebijakan, pemerintah daerah perlu memperluas kemitraan dengan komunitas lokal, LSM lingkungan, kelompok tani hutan, dan perguruan tinggi. Pembentukan Forum RTH Kawasan Bandung Utara dapat menjadi wadah konsultatif antara pemerintah dan masyarakat dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan. Pendekatan partisipatif ini tidak hanya meningkatkan legitimasi publik, tetapi juga mendorong kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga keberlanjutan fungsi ekologis kawasan.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

3) Pemerintah perlu menerapkan sistem evaluasi kebijakan berkelanjutan (continuous policy evaluation) yang memantau capaian program secara periodik menggunakan indikator ekologi, sosial, dan ekonomi. Evaluasi tidak hanya berfokus pada keluaran (output), tetapi juga pada dampak nyata terhadap perbaikan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, inovasi kebijakan seperti green incentive system (insentif bagi pengembang yang mempertahankan RTH) dan eco-village model (desa ramah lingkungan berbasis konservasi) dapat menjadi terobosan baru dalam meningkatkan kecukupan dan ketepatan program penataan RTH secara kontekstual dan adaptif terhadap perubahan lingkungan.

REFERENSI

- Agustino, L. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Bappenas. (2022). *Laporan Evaluasi Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia 2021–2022*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat. (2024). *Laporan Realisasi Program Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Bandung Utara Tahun 2023*. Ngamprah: Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
- Dunn, W. N. (2003). *Public Policy Analysis: An Introduction* (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
- Fischer, F., Miller, G. J., & Sidney, M. S. (Eds.). (2017). *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods*. New York: Routledge.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.

Received : 22 Sept 2025

Accepted : 17 Okt 2025

Published : 27 Okt 2025

Nugroho, R. (2017). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan, dan Etika Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Bandung Raya. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 91*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21*.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140*.

Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).

World Health Organization (WHO). (2020). *Urban Green Spaces: A Brief for Action*. Geneva: World Health Organization.